

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan Teoritis**

Tinjauan teoritis berfungsi untuk menjelaskan dan menguraikan teori-teori atau konsep- konsep dasar yang digunakan sebagai kerangka acuan atau landasan berfikir dalam menganalisis suatu permasalahan. Adapun yang dapat dijadikan landasan dalam tinjauan teori ini adalah teori hukum waris dan teori kepastian hukum.

##### **2.1.1 Teori hukum waris**

Hukum waris adalah bagian dari hukum kekeluargaan yang sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Para ahli hukum Indonesia sampai saat ini masih berbeda pendapat tentang pengertian hukum waris. Wirjono Pradjodikoro mempergunakan istilah “warisan”. “Menurutnya warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah perbagai hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup. dari pendapat Wirjono Pradjodikoro tersebut.” Pengertian perwarisan menurut KUHPerdata memperlihatkan unsur berikut:

- 1) Seseorang peninggal warisan pada waktunya meninggalkan kekayaan. Unsur pertama ini menimbulkan persoalan, yaitu bagaimana dan sampai dimana hubungan seorang peninggal warisan dengan kekeayaannya yang

dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan di mana si peninggal warisan berada.

- 2) Seseorang atau beberapa ahli waris yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan itu. Hal ini menimbulkan persoalan bagaimana dan sampai dimana harus ada tali kekeluargaan antara peninggal warisan dan ahli waris agar kekayaan si peninggal warisan beralih kepada si ahli waris.
- 3) Harta warisan yaitu wujud kekayaan yang ditinggalkan dan beralih kepada ahli waris itu. Hal ini menimbulkan persoalan, yaitu bagaimana dan sampai dimana wujud kekayaan yang beralih itu dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan, di mana si peninggal warisan dan ahli waris bersama-sama berada.

Hazairin mempergunakan istilah hukum “kewarisan”.

“Menurut Hazairin kewarisan adalah peraturan yang mengatur tentang apakah dan bagaimakah berbagai hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.”

Soepomo mempergunakan istilah “hukum waris” sebagai berikut:

”hukum waris itu memuat peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang harta benda dan barang yang tidak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada turunannya. Proses itu telah mulai pada waktu orang tua masih hidup .proses tersebut tidak menjadi “aku” disebabkan oleh orang tua meninggal dunia. Memang meninggalnya bapak atau ibu adalah suatu peristiwa yang penting bagi proses itu, tetapi sesungguhnya tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan harta bukan benda tersebut.<sup>19</sup>

Cabang hukum perdata yang dikenal sebagai hukum waris mengatur cara harta benda ditransfer dari pewaris ke ahli waris setelah mereka meninggal dengan tujuan menjaga kontinuitas ekonomi dan sosial. Hukum Romawi, yang

---

<sup>19</sup> Suparman, M. (2022). *Hukum waris perdata*. Sinar Grafika. Hlm 7-8

ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), membagi pewarisan menjadi ab intestato (menurut hukum) dan testamentair (berdasarkan wasiat). Dalam "Hukum Waris Indonesia Pasca Reformasi", pewarisan terdiri dari tiga komponen utama: subjek (pewaris dan ahli waris), objek (harta warisan), dan proses pembagian. Semua ini berfungsi untuk menjamin keadilan distributif dalam konteks reformasi hukum kontemporer.<sup>20</sup>

Konteks kewarisan, Van Dijk menjelaskan pengertian hukum waris dalam hukum adat adalah sekumpulan hukum yang mengatur proses pemindahan atau penyerahan harta warisan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Definisi tersebut memuat tiga unsur kewarisan dalam perspektif hukum adat: proses perpindahan, harta benda sebagai warisan, satu generasi dan generasi berikutnya.<sup>21</sup>

Hukum waris menurut A. Pitlo yaitu Hukum waris adalah perkumpulan peraturan yang mengatur mengenai kekayaan kerana wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini dari orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga. Sedangkan menurut Subekti, meskipun tidak menyebutkan definisi Hukum kewarisan beliau menyatakan Hukum waris ssebagai berikut: dalam Hukum waris kitab undang-undang Hukum perdata berlaku suatu asa, bahwa hanyalah

---

<sup>20</sup> Yani, A. 2021. *Hukum Waris Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Pustaka Mandiri.

<sup>21</sup> Dr.H.Zainal Arifin Haji Munir,Lc.,M.Ag.*Kewarisan Dan Problematika Di Indonesia*.Lembaga Kajian Dialektika,Tangerang Selatan ,hlm 8

hak dan kewajiban dalam lapangan hukum, kekayaan harta benda saja yang dapat diwariskan.<sup>22</sup>

Kebanyakan persengketaan waris terjadi pada kalangan ahli waris yang tidak lain merupakan sesama keluarga. Karena gelap mata dan hati sudah terlanjur dipenuhi oleh nafsu dan keserakahan untuk menguasai seluruh harta pewaris, maka saudara yang tadinya satu perut satu kandugan dapat berlaui tega mengambil hak saudaranya yang lain tanpa rasa kasihan. Ia tidak peduli bahwa di dalam harta yang ia ambil adaalah milik saudaranya yang barangkali sedang dalam keadaan susah. Untuk mengantisipasi keadaan tersebut apabila terjadi sengketa di kemudian hari, maka hukum mengatur pembagian maupun penyelesaian persengketaan waris ke dalam aturan hukum waris, baik adat, perdata, maupun islam. Hukum pun melindungi kepentingan para pihak yang bersengketa dengan menyediakan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para pihak. Perlu diidnata pula bahawa dalam aturan hukum waris bersifat fakultatif atau melengkapi. Artinya para pihak ahli watis boleh memilih aturan hukum waris mana yang akan digunakan dalam pembagiannya. Baik itu pembagian menurut hukum adat, perdata, islam, maupun kesepakatan bersama antara para ahli waris. Bahwa hukum perdata dalah hukum yang menagtur hunggan antar perorangan, maka aturan hukum waris digologkan kedalam serangkaina hukum perdata.<sup>23</sup>

Dengan demikian apabila yang digunakan dalam pembagian hukum waris adalah system hukum adat maka disebut sebagai hukum perdata adat. Apabila

---

<sup>22</sup> Sagala, E. 2018. Hak Mewaris Menurut Ketentuan Hukum Waris Perdata. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 6(2), 116-124.

<sup>23</sup> Badriyah Harun, S. H. 2009. *Panduan Praktis Pembagian Waris*. Pustaka Yustisia.3-4

yang digunakan adalah system hukum islam, maka tersebut hukum perdata islam. Atau apabila yang digunakan adalah system hukum perdata umum, maka disebut hukum perdata umum (hukum perdata).<sup>24</sup>

Salah satu prinsip utama hukum waris adalah kesamaan hak ahli waris, perlindungan keluarga, dan pencegahan perselisihan. Sesuai dengan Pasal 832-854 KUHPerduta, urutan ahli waris dalam pewarisan ab intestato ditentukan berdasarkan hubungan darah dan perkawinan. Yang menunjukkan bahwa pewarisan bukan hanya menyebarkan harta, tetapi juga menjaga keluarga bersatu di tengah kemajuan teknologi. Konsep ini juga mencakup pembatasan wasiat untuk melindungi ahli waris sah dan mencegah keluarga inti terabai.<sup>25</sup>

Pembukaan warisan dan verifikasi subjek pewarisan dimulai dengan akta kematian sebagai bukti primer kematian. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, proses pewarisan tidak dapat dimulai secara sah tanpa akta ini. Akta kematian, yang dikenal sebagai "Peran Akta Kematian dalam Proses Pewarisan", adalah komponen pemicu hukum yang memastikan kepastian yuridis, mencegah sengketa atas status kematian, dan memungkinkan pengadilan untuk mengeluarkan surat keterangan waris di era digitalisasi administrasi.<sup>26</sup>

Teori hukum waris digunakan dalam praktik pengadilan untuk menyelesaikan sengketa, dengan akta kematian sebagai bukti. Studi kasus di Pengadilan Negeri Bukittinggi menunjukkan bagaimana pengadilan

---

<sup>24</sup> *Ibid*

<sup>25</sup> Pratama, B. 2022. "*Dinamika Hukum Waris di Era Digital*". Jurnal Hukum dan Keadilan, 15(2), 45-60.

<sup>26</sup> Sari, D. P. 2020. "*Peran Akta Kematian dalam Proses Pewarisan*". Jurnal Administrasi Hukum, 8(1), 12-28

menggunakan teori ini untuk menggantikan akta hilang berdasarkan Pasal 56 UU Adminduk untuk memastikan pembagian warisan sesuai KUHPerdata. Metode ini, menurut keputusan Mahkamah Agung, menekankan keadilan prosedural dan mengintegrasikan teori hukum dengan realitas sosial untuk mencegah stagnasi harta warisan.<sup>27</sup>

Dalam konsep hukum nasional Indonesia, masalah pewarisan sebagai hukum yang mengatur peralihan kekayaan dari pewaris kepada ahli warisnya merupakan bidang hukum yang bersifat sensitif, oleh karena itu pembagian terhadap harta warisan tersebut dapat dilakukan berdasarkan Hukum Islam, Hukum Adat, serta atas dasar kesepakatan para pihak. Keluarga adalah faktor paling penting dalam kehidupan, dimana keluarga menjadi tempat dalam anggotanya berinteraksi satu sama lain di sekitar lingkungan sehari-hari, dan dapat diketahui bahwa dalam suatu keluarga terdapat komponen anak yang memiliki peran penting menjadi penerus keluarga atau dapat dikatakan sebagai ahli waris dan penerus harta yang menjadi peninggalan orang tuanya kelak setelah orang tuanya meninggal. Agar harta peninggalan tersebut terjaga dan dapat digunakan dengan baik tanpa menimbulkan sengketa bagi penerusnya kelak, maka pembagiannya harus sesuai hukum yang berlaku.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> <https://www.mahkamahagung.go.id> Diakses pada tanggal 20 oktober 2025 pukul 15.00 WIB

<sup>28</sup> Kamilah, A., & Aridhayandi, R. (2015). Kajian Terhadap Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Warisan Atas Tanah Akibat Tidak Dilaksanakannya Wasiat Oleh Ahli Waris Dihubungkan Dengan Buku II Kita Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Benda (Van Zaken). *Jurnal Wawasan Yuridika*, 32(1), 22-37.

### 2.1.2 Teori Kepastian Hukum

Kepastian memiliki arti “ketentuan; ketetapan” sedangkan jika kata “kepastian” digabungkan dengan kata “hukum” maka menjadi kepastian hukum, yang diartikan sebagai perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Kepastian hukum oleh Soedikno Mertokusumo dianggap sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum. Beliau mengatakan: “perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu”. Nilai kepastian hukum merupakan nilai yang pada prinsipnya memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga negara dari kekuasaan yang bertindak sewenang-wenang, sehingga hukum memberikan tanggung jawab pada negara untuk dapat memberikan jaminan perlindungan bagi setiap warga negaranya.<sup>29</sup>

Kepastian hukum secara normatif berarti bahwa suatu pertauran perundang-undangan dibuat dan diundangkan dengan jelas dan logis, sehingga tidak menimbulkan keraguan atau multitafsir, serta tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma, menurut Utrecht, kepastian hukum mencakup dua aspek: pertama, adanya aturan yang bersifat umum sehingga individu dapat mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan kedua memberikan keamanan hukum bagi individu dari kewenangan pemerintah melalui aturan bersifat umum.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Remaja, N. G. (2014). Makna hukum dan kepastian hukum. *Kertha Widya*, 2(1).

<sup>30</sup> Amalia, M., Apriyanto, A., Suwito, S., Roem, A. M., & Sari, L. (2025). *Buku Referensi Pengantar Hukum Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia. hlm 20-21

Teori Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya menuju keadilan. Kepastian hukum memiliki bentuk nyata dalam bentuk pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan, tanpa memandang siapa individu yang melakukan tindakan tersebut. Melalui kepastian hukum, setiap orang dapat memperkirakan akibat tindakan hukum yang dilakukan. Dalam konteks akta kematian, teori ini menekankan pentingnya hukum yang mengatur proses dan persyaratan dalam penerbitan akta kematian secara pasti agar tidak timbul ketidak pastian, serta memberikan rasa aman bagi masyarakat bahwa status hukum seseorang (hidup atau meninggal) diakui secara resmi.<sup>31</sup>

Kepastian hukum memiliki dampak penting terhadap keberhasilan suatu hukum. Jika kewajiban hukum tersebut dipenuhi, hukum tersebut dapat berfungsi dengan efektif. Kepastian hukum ini menetapkan hak dan tanggung jawab yang sah bagi semua pihak yang terlibat dalam implementasi hukum. Kepastian hukum merupakan salah satu prinsip hukum fundamental dalam sistem hukum Indonesia. Akta kematian merupakan contoh nyata dari asas kepastian hukum. Akta kematian berperan penting dalam Catatan Sipil sebagai dokumen resmi yang mencatat keterangan lengkap mengenai seseorang, serta memberikan kepastian hukum terkait peristiwa kematian.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/> diakses pada tanggal 4 November 2025 pukul 20.40 WIB

<sup>32</sup> Nurfaqih, F., Rizal, L. F., & Alamsyah, T. 2024. *Analisis asas kepastian hukum kebijakan pelayanan administrasi akta kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung perspektif siyasah dusturiyah*, 5(2), 945-954.

## **2.2 Kerangka Konseptual**

### **2.2.1 Tinjauan Umum tentang Akta Kematian**

Kematian adalah peristiwa yang membuat seseorang sedih atau terpukul karena harus berpisah dengan orang yang mereka sayangi. Keluarga yang ditinggali seringkali mengalami kesedihan yang berlarut-larut dan berpikir bahwa setelah keluarga meninggal, keluarga yang ditinggali tidak perlu mengurus dokumen administrasi. dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai cara yang sah untuk mencatat kematian seseorang Fungsinya meliputi memberikan perlindungan hukum bagi keluarga yang ditinggalkan, menjaga hak ahli waris, menangani klaim asuransi, menyediakan dana pensiun, dan memenuhi persyaratan bagi pasangan yang ingin menikah kembali.<sup>33</sup>

Akta adalah dokumen resmi seperti surat pernyataan yang diakui oleh lembaga pemerintah. Subekti mengatakan bahwa akta berasal dari kata "actum" dalam bahasa Latin yang berarti tindakan atau perbuatan. Pitlo menjelaskan akta sebagai surat yang ditandatangani dan dibuat sebagai bukti bagi seseorang sesuai dengan tujuan pembuatan surat tersebut. Mertokusumo juga menyatakan bahwa akta adalah surat yang dilengkapi tanda tangan yang mencatat peristiwa yang menjadi dasar hak atau kewajiban, dan dibuat dengan sengaja untuk tujuan bukti. Mengenai kematian, hal ini adalah pengalaman yang pasti dialami oleh semua makhluk hidup dan merupakan fenomena yang penuh misteri, sehingga tidak ada satu pun makhluk hidup

---

<sup>33</sup> <https://disdukcapil.bandaacehkota.go.id/> diakses pada tanggal 20 oktober 2025 pukul 16.00 WIB

yang dapat mengetahui kapan kematian akan terjadi. Dalam ajaran Islam, kematian diartikan sebagai perpindahan jiwa menuju kehidupan baru yang lebih mulia dan kekal. <sup>34</sup>Hidayat lebih lanjut menjelaskan bahwa kematian adalah gerbang untuk melanjutkan ke kehidupan yang lebih baik dan berkualitas karena kehidupan spiritualnya dan tingkatannya lebih tinggi daripada kenikmatan fisik yang hanya sebentar dan tidak stabil.<sup>35</sup>

Akta kematian adalah dokumen resmi yang berisi data tentang seseorang yang sudah meninggal. Meskipun sering dianggap sebagai urusan administratif, nilai-nilai Pancasila memberikan kedalaman makna mengenai pentingnya pengakuan dan penghormatan terhadap kehidupan serta kematian. Keyakinan akan Tuhan yang Maha Esa mengingatkan kita akan perbedaan pandangan mengenai kematian; kemanusiaan yang adil dan beradab menekankan pentingnya pengakuan terhadap identitas dan hak individu, bahkan setelah mereka tiada; persatuan Indonesia menunjukkan cara untuk menyelesaikan konflik yang mungkin muncul dalam hal warisan; kerakyatan yang diinginkan melalui kebijaksanaan dalam representasi mengajarkan prosedur hukum untuk pengakuan kematian; dan keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia menekankan pentingnya perawatan yang setara dalam administrasi tentang kehidupan dan kematian.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> Indah pusbasari.2017.*Hukum Islam Sebagai Hukum Positif Indonesia*.Setara Press.Jatim.hlm 148.

<sup>35</sup> Lindriati, S.,dkk.2017. *Pengaruh sosialisasi dan tingkat pemahaman masyarakat terhadap minat pembuatan akta kematian*. Jurnal Kultur Demokrasi (JKD), 5(6).

<sup>36</sup> Fatmawati, A., dkk.2023. *Implementasi Nilai-Nilai Pancasila untuk Lawan Bullying, Bahaya Gadget, dan Pentingnya Akta Kematian*. Society: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 2(5), 245-251.

### 2.2.2 Tinjauan umum tentang perwarisan

Harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal (pewaris) disebut waris dan akan diberikan kepada mereka yang berhak menerima (ahli waris). Di Indonesia, ada tiga sistem hukum yang mengatur pembagian warisan: hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris perdata.<sup>37</sup>

Hukum waris adat adalah tata cara perwarisan menurut hukum adat yang berlaku. Hukum ini merupakan konsekuensi dari masih terpeliharanya hukum adat di beberapa daerah Indonesia sebagai bagian dari kekayaan budaya bangsa Indonesia. Bias dikatakan bahwa keragaman hukum adatnya, tak terkecuali hukum waris. Banyak aturan berbeda yang di praktikan di setiap hukum adat berkaitan dengan masalah waris. Adapun perinciannya sebagai berikut:

#### 1) Berdaarkan system kekerabatan

Secara umum, hukum waris adat masyarakat Indonesia sangat dipengaruhi oleh system kekerabatan yang dianut oleh masyarakatnya. Sistem kekerabatan yang dianut yaitu patrilineal, matrilineal, dan bilateral. Patrilineal adalah golongan kemasyarakatan yang mengikuti garis keturunan dari ayah. Matrilineal adalah golongan kemasyarakatan yang mengikuti garis keturunan dari ibu. Adapun bilateral adalah golongan masyarakat yang mengikuti garis keturunan baik dari ayah maupun dari ibu.

---

<sup>37</sup> <https://jdih.sukoharjokab.go.id> diakses pada tanggal 16 november 2025 pukul 17.00 WIB

2) Berdasarkan hak kepemilikan harta waris

Selain berdasarkan system kekekrabatan, pembagian jenis hukum waris adat juga bias dilihat dari hak kepemilikna harta warisan. Hukum waris adat di Indonesia ada yang menggunakan system kewarisan individual, system kewarisan koleksif, dan juga system kewarisan mayorat.

Hal yang penting untuk diperhentikan, dalam hukum adat anak anak dari pewaris merupakan golongan ahli waris yang terpenting karena mereka merupakan satu satu golongan ahli waris. Jadi dengan adanya anaka anak, kemungkinan anggota keluarga lain dari pewaris untuk menjadi ahli waris, menjadi tertutup. jika perwarisan tidak dapat dilaksanakan secara menurun, harta warisan dilakukan secara ke atas. Jika ke atas pun tidak ada, ke samping. Artinya, jika tidak ada anak, warisan akan jatuh pada ayah, nenek, dan seterusnya keatas.<sup>38</sup>

Hukum waris islam menjelaskan tentang ketetapan atau aturan aturan yang berkaitan dengan pengalihan hak atau kewajiban atas tirkah atau mengidentifikasi para ahli waris dan bagiannya masing masing. Istilah lain dari hukum waris didalam islam adalah hukum faraid yang berasal *shighat* jamka dari lafaz *fari'dhah* yang bermakna bagian. Kompilasi hukum islam pasal 171 ayat (1) mengartikan hukum waris sebagai hukum yang mengatur tentang pemindahan hak milik atas harta peninggalan pewaris, menentukan yang berhak menjadi ahli waris dan bagianny masing masing. Sementara itu, Idris Djakar mendefinikasikan hukum waris islam sebagai aturan hukum

---

<sup>38</sup> Kuncoro, N. W. (2015). *Waris: Permasalahan Dan Solusinya*. Raih Asa Sukses. hlm12-15

terkait dengan perpindahan hak milik atas tirkah pewaris, mengatur kedudukan ahli waris yang berhak menerima dan bagian-bagiannya masing masing dengan adil sesuai syariat islam. Di sisi laim, Syamsul Rijal Hamid mengartikan warisan sebagi berlihnya hak dan kewajiban yang berhubungan dengan yang dimiliki oleh mayit baik berupa harta ataupun,tanggungan pada ahli waris yang belum meninggal.<sup>39</sup>

Dari beberapa penjelasan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa hukum waris ialah perpidahan hak milik mayit atau pewaris kepada ahli waris dengan menetapkan bagiannya masing masing dengan adil sesuai syariat Islam. Dalam hukum waris islam, ada beberapa istilah yang perlu dipertegas,yaitu pewaris,harta peninggalan ,dan ahli waris. Denhan kata lain, rukun waris mencakup tigan hal yaitu pewaris,harta peninggalan dan ahli waris.<sup>40</sup>

Dalam literature hukum Indonesia digunakan pula bebrapa nama yang ksesluruhannya diambil dari bahawa arab, yaitu waris, warisan,pusaka dan hukum kewarisan ,yang mengunkan nama hukum waris, meamandang kepda orang yang berhak menerima harta ,warisan ,yaitu yang menjadi subjek dari hukum ini. Adapun yang menggunakan nama warisan memanang kepda harta warisan yang menjadi objek dari hukum ini. Di dalam istilah hukum yang baku digunakan kata kewarisan dengan mengabil kata waris dengan dibubuhi awalan ke dan akhiran an. Kata waris itu sendiri dapat berarti orang, pewaris sebagai subjek dan dapat bebrati pula proses. Dalam arti yang pertama menagdung makana hal ihwal orang yang menrima warisan dan dalam arti

---

<sup>39</sup> Hamidah, S., Suwardiyati, R., Rohmah, S., Chanifah, N., Hidayat, F., Ganindha, R., ... & Budiono, R. (2021). *Hukum Waris Islam*. Universitas Brawijaya Press. Hlm 3-4

<sup>40</sup> *ibid*

yang ke dua menagdung makna hal ihwal peralihan harta dari yang sudah mati kepada yang masih hidup dan dinyatakan berhak meneurut hukum yang diyakini dan di akui berlaku dan mengikat untuk semua orang yang beragama Islam.<sup>41</sup>

Di dalam ketentuan Kitap Undang-Undang Hukum Perdata, secara tegas ditentukan bahwa jika terbuka suatu warisan, maka ahli waris tidak boleh dipaksa untuk menyatakan menerima warisan akan tetapi diberi hak berpikir bagi ahli waris serta adanya kebebasan bagi ahli waris menentukan sikapnya terhadap warisan. Di dalam perkembangan hukum, dapat dilihat dimana hukum perkawinan termasuk kedalam hukum keluarga yang erat hubungannya dengan hukum waris dan mengenai harta benda perkawinan yang akan mempengaruhi harta peninggalan. Tentang perkawinan ada beberapa pasal dalam Kitap Undang Undang perdata telah dimasukkan ke dalam pasal Undang Undang perkawinan nomor 1 tahun 1874, sehingga menimbulkan perkembangan hukum dalam hukum keluarga. Dalam konsepsi secara singkat antara lain sebagai berikut.

- 1) Pengertian dari menerima warisan adalah mendapatkan memperoleh sesuatu harta peninggalan yang berupa barang barang atau utang dari orang yang meninggal yang seluruhnya atau sebahagian ditinggalkan/diberikan kepada para ahli waris atau orang orang yang tetapkan, menurut surat wasiat.

---

<sup>41</sup> Aulia Muthiah, S. H. I. (2015). *Hukum Waris Islam*. Media Pressindo.hlm 15

- 2) Pengertian menolak warisan adalah menyorong, mendorong sesuatu harta peninggalan yang berupa barang barang atau uatang dari orang yang meninggal yang seluruhnya atau sebahagian ditinggalkan/diberikan kepada para ahli waris dengan kata lain tidak menerima.
- 3) Pengertian ahli waris adalah orang yang berhak menerima harta peninggalan atau harta pusaka seseorang yang meninggal dengan kata lain orang yang berhak mewarisi
- 4) Pengertian menurut hukum adalah mengikuti peraturan peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, pelanggaran terhadap peraturan peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan.
- 5) Pengertian perdata adalah sipil, perseorangan, dengan kaat lain menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan.<sup>42</sup>

Dalam hukum waris berlaku suatu asas bahwa hanyalah hak hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat diwariskan. Dengan kata lain,hanyalah hak hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Kekayaan tersebut dapat berupa asset, swperti property .hak-hak tertentu,serta kewajiban berupa utang dan tanggungan yang di bayar.<sup>43</sup>

Hukum waris mengatur cara peralihan kekayaan (hak dan kewajiban) dari individu yang telah meninggal kepada satu orang atau lebih. Dalam

---

<sup>42</sup> Fatmawati, I. 2020. *Hukum Waris Perdata (Menerima Dan Menolak Warisan Oleh Ahli Waris Serta Akibatnya)*. Deepublish. Hlm 1-2

<sup>43</sup> Dr.artikah Rahmi,S.H,M.H, Chairunnisa SH.,MKn.2024..*Hukum Waris Perdata*.UMSU PRESS.Hlm.2

pemahaman lain, hukum waris mencakup semua aturan yang berkaitan dengan kekayaan seseorang yang sudah meninggal, termasuk cara kekayaan tersebut berpindah serta dampaknya bagi penerima, baik dalam konteks hubungan antara mereka maupun dengan pihak ketiga. Dari kedua pengertian tersebut, kita dapat mendefinisikan beberapa istilah, yaitu:

- a) Pewaris adalah individu yang telah meninggal dan meninggalkan kekayaan untuk orang lain.
- b) Ahli waris adalah individu yang berhak menerima harta warisan.
- c) Harta warisan mencakup kekayaan yang ditinggalkan, baik dalam bentuk aset maupun kewajiban.
- d) Pewarisan merujuk pada proses peralihan kekayaan (hak dan kewajiban) dari seorang individu kepada para ahli warisnya.<sup>44</sup>

Sesuai dengan pasal 830 KUHPerdara, warisan hanya terjadi akibat kematian. Dalam konteks ini, penting untuk menentukan waktu kematian dengan tepat. Umumnya, waktu kematian diukur dari berhentinya detak jantung atau saat menghembuskan napas terakhir. Kedua tanda ini, yaitu berhentinya denyut jantung atau hilangnya fungsi pernapasan, menunjukkan tanda-tanda mendekati akhir. Berdasarkan pasal 836 KUHPerdara, untuk dapat menjadi ahli waris, seseorang harus ada ketika harta peninggalan dikeluarkan. Namun menurut pasal 2 KUHPerdara, menentukan anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah diahirkan,

---

<sup>44</sup> Djaja S.Meliala,S.H.,M.H.2018.*Hukum Waris Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata*:Bandung:Nuansa Aulia.

bia mana kepentingan si anak menghendaknya. Apabila janin dalam kandungan ibunya lahir hidup.

Ada dua jenis perwarisan menurut KUHPerdara, yaitu:

a. Perwarisan menurut undang-undang

Perwarisan yang berdasar pada undang-undang sering disebut sebagai perwarisan karena kematian (ab-intestato). Ini terjadi ketika pewaris meninggal dunia tanpa meninggalkan surat wasiat, sehingga hukum akan mengatur segala sesuatunya, termasuk siapa yang berhak menjadi ahli waris, syarat untuk mewarisi, serta bagaimana pembagian warisan dilakukan. Ahli waris dalam hal ini disebut sebagai ahli waris undang-undang (ahli waris ab-intestato);

b. Perwarisan berdasarkan surat wasiat

Perwarisan yang didasarkan pada surat wasiat merupakan proses yang mengikuti keinginan pewaris yang tercantum dalam surat tersebut, dan dikenal dengan perwarisan testamenter. Ahli waris dalam konteks ini disebut sebagai ahli waris testamenter. Dengan demikian, siapa yang ditunjuk menjadi ahli waris dan cara pembagian warisannya akan sesuai dengan kehendak pewaris yang tertulis dalam surat wasiat.<sup>45</sup>

Maka apabila ada orang meninggal dunia harus di ketahui terlebih dahulu apakah orang tersebut meninggal surat wasiat sebagaimana menurut pasal 874 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “segala harta peninggalan seorang yang meninggal dunia adalah kepunyaan sekalian ahli warisnya menurut undang-

---

<sup>45</sup> Dr. Hj.Dwi Ratna Kartikawati,SH,MKn,MBA.2021.*Hukum Waris Perdata Sinergi Hukum Waris Perdata Dengan Hukum Waris Islam*,CV.Elwareta Buana,Tasikmalaya,hal.2-4

undang,sekedar terhadap itu dengan surat wasiat tidak telah diambilnya sesuatu ketetapan yang sah.

Persoalan waris menjadi sangat penting karena menandakan indentitas social dan keagamaan dan karakter dari suatu masyarakat. Hukum pada umumnya dan hukum waris khususnya, mendapat perhatian yang beasr dari kalangan umat islam Indonesia. Daalm ranah dokrin hukum islam,aturan waris mendapatkan tempat yang penting. Hukum islam managatur soal distribusi waris sanagt detail. Hukum islam mengatur soal distribusi waris sangat detail. Namun haru diingat pula bahwa kalangan islam di Indonesia bukanlah indentitas yang tunggal dan seragam. Ada begitu bayak aliran dalam islam, besar dan kecilnya yang memiliki intetpretasi sendiri terhadap hukum islam, karena ketiadaan otoritas yang tunggal dalam isalm. Tradisi hukum islam juga ditandai oleh pluralitas dokrin yang signifikan.<sup>46</sup>

### **2.2.3 Tinjauan umum tentang Akta Kematian dalam Proses pewarisan**

Akta kematian dalam proses pembagian warisan bukan hanya sebagai dokumen administratif. Akta ini juga berfungsi sebagai bukti hukum yang memastikan bahwa seseorang telah meninggal, sehingga hak dan tanggung jawabnya dapat secara sah dialihkan kepada ahli waris. Dokumen ini memiliki dua fungsi, yaitu deklaratif dan konstitutif. Artinya, akta ini tidak hanya menyatakan bahwa kematian telah terjadi, tetapi juga menjadi dasar sah untuk memulai transfer hak milik dari pewaris kepada ahli waris sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Keberadaan akta kematian

---

<sup>46</sup> Irianto, S. (2016). *Pluralisme hukum waris dan keadilan perempuan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.hlm 17

memainkan peran penting dalam memberi perlindungan hukum kepada ahli waris, mencegah manipulasi data pewaris, serta menjaga agar tidak terjadi klaim ganda dalam proses pembagian harta dan agar tidak terjadi sengketa waris dalam proses pengian harta warisan yang di tinggalkan oleh pewaris. Supaya pembagian harta warisan bisa berlangsung secara damai .<sup>47</sup>

Disamping itu berlaku juga suatu asas, bahwa apabila seorang meninggal dunia, maka seketija itu juga segala hak dan kewajibannya beralih pada sekalian ahli warisnya. Asas tersebut tercantum dalam suatu pepatah Prancis yang berbunyi *le mort saisit levif*, sedangkan pengalihan segala hak dan kewajiban dari si peninggal oleh para ahli waris itu dinamakan *saisine* yaitu suatu asas dimana sekalian ahli waris dengan sendirinya secara otomatis karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, dan segala hak serta segala kewajiban dari seorang yang meninggal dunia. Terdapat asas penting juga dalam KUHPerdara ialah asas kematian artinya pewarisan hanya karena kematian. Hukum kewarisan KUHPerdara masih mengenal 3 asas lain yaitu:

- a) Asas insividual (system pribadi), di mana yang menjadi ahli waris adalah perorangan (secara pribadi), bukan kelompok ahli waris dan bukan kelompok suku atau keluarga. Hal ini dapat berhak menerima warisan adalah suami atau istri yang hidup, anak beserta keturunannya.
- b) Asas bilateral, artinya bahwa seseorang tidak hanya mewaris dari bapak saja tetapi juga sebaliknya dari ibu, demikian juga saudara

---

<sup>47</sup> Santosa, M.A., & Franciska, W. 2025. *Perlindungan Hukum bagi Ahli Waris yang Belum Menerima Haknya dalam Pembagian Waris*. Jurnal Internasional Penelitian Sosial.

laki laki mewaris dari saudara laki laki, maupun sauddara perempuan. Asas bilateral ini dapat dilihat dari pasal 850,853 dan 856 yang mengatur bila anak anak ddan keturunanya serta suami atau isteri yang hidup terlama tidak ada lagi maka harta peninggalan dari si meninggal di warisi oleh ibu dan bapak serta baik laki laki maupun saudara perempuan.

- c) Asas perderajatan, berarti ahli waris yang derajatnya lebih dekat dengan si pewaris menutup peluang ahli waris yang lebih jauh derajatnya. Untuk mempermudah perhitungan diadakan penggolongan ahli waris (pasal 832 ayat (1) KUHPerduta). Dalam hal ini berlaku ungkapan “siapa keluarga sedarah yang paling dekat, maka warisan yang akan di rapat”. Namun demikian ada kekecualian, karena terdapat kemungkinan golongan III dan golongan IV bersama sama muncul sebagai ahli waris.
- d) Asas kematian, artinya suatu perwarisan hanya berlangsung karena kematian (pasal 830 KHUPerduta). Kecuali dapat terjadi dalam keadaan tidak hadir (pasal 467 jo pasal 470 KUHPerduta).<sup>48</sup>

Apabila pewaris belum benar benar meninggal dunia, misalnya karena koma yang berkepanjangan, maka harta orang tersebut tidak dapat diwariskan kepada ahli waris yang berhak menerimanya. Penyebabnya karena perwarisan dilaksanakan ketika seseorang meninggal dunia. Selain kematian, warisan juga dapat dibagikan

---

<sup>48</sup> Riyanto, A. (2024). *Hukum Waris Indonesia*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah. hlm 5-6

apabila seseorang dinyatakan meninggal secara sah oleh hakim. Misalnya, dalam kasus seseorang yang hilang dalam waktu lama tanpa kabar apa pun, hakim atas permohonan keluarga memutuskan orang tersebut telah meninggal. Menurut keputusan hakim, harta orang tersebut boleh dibagi kepada ahli waris yang ada. Penerima warisan jelas masih hidup pada saat ahli waris meninggal dunia, meskipun umurnya pendek. Artinya apabila yang mempunyai harta warisan meninggal dunia, maka yang berhak menerima harta warisan dari orang tersebut adalah orang yang sebenarnya masih hidup pada saat meninggalnya pewaris. Walaupun ahli waris meninggal sesaat setelah kematian pewaris, misalnya beberapa menit, maka ahli waris tetap berhak atas sebagian harta warisan almarhum. Misalnya, saat pewaris (suami) meninggal, ada anggota keluarga yang masih hidup, yakni anak laki-laki, anak perempuan, isteri, dan ibu. Namun lima menit kemudian, isteri pewaris meninggal dunia. Dalam hal seperti ini, isteri pewaris tetap menjadi ahli waris dan berhak mewarisi harta warisan suaminya meskipun ia meninggal segera setelah kematian suaminya. Memang benar, suatu suaminya meninggal, isterinya masih hidup walaupun hanya beberapa saat.<sup>49</sup>

Dalam hal praktik hukum, akta kematian menjadi salah satu dokumen resmi yang harus ada dalam semua permohonan penetapan ahli waris, pengesahan warisan di pengadilan agama, serta prosedur

---

<sup>49</sup> Khasanah, D. D., Alhamdani, A. K., Bhakti, I. S. G., Bariyah, O. N., Ali, M., Sholihah, H., & Rifai, A. (2024). *Hukum Kewarisan Islam*. Sada Kurnia Pustaka. hlm 28-29

administrasi tanah. Ini menunjukkan bahwa penyesuaian kekuasaan pejabat desa dalam memberikan surat keterangan waris seharusnya selalu merujuk pada keberadaan akta kematian yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil). Tanpa adanya dokumen ini, setiap tindakan hukum terkait waris bisa dianggap tidak sah administratif dan berisiko dibatalkan secara hukum.<sup>50</sup>

Dalam konteks pluralitas hukum di Indonesia, yang meliputi hukum adat, hukum Islam, dan hukum sipil barat, dokumen kematian berfungsi sebagai penghubung administratif yang diterima oleh ketiga sistem hukum tersebut. Pluralitas hukum menciptakan kebutuhan akan instrumen yang netral dan resmi agar tidak terjadi konflik kewenangan. Di sinilah dokumen kematian menjadi penting sebagai bukti yang sah untuk mengakui peristiwa kematian tanpa memandang dasar hukum bagi pembagian warisan yang dipakai, baik itu berdasarkan agama, adat, ataupun hukum sipil.<sup>51</sup>

Selain aspek hukum, surat kematian juga berperan secara sosial dan etika. Dalam konteks masyarakat Indonesia, pemberitahuan mengenai kematian sering dianggap sepele dan sering diabaikan, terutama di daerah pedesaan. Namun, pentingnya kesadaran masyarakat tentang akta kematian sangat diperlukan agar proses pembagian harta warisan berjalan dengan baik. Tanpa dokumen itu,

---

<sup>50</sup> Hamdhani, J.N.2025. *Merumuskan Kembali Kewenangan Kepala Desa dalam Penerbitan Surat Keterangan Ahli Waris: Kasus Surabaya dalam UU Pelayanan Publik*. Jurnal Hukum dan Transparansi dalam Pendidikan.

<sup>51</sup> Aliyah, N. D., & Evendi, W. 2023. *Hukum Waris di Indonesia: Tantangan, Solusi, dan Peran Budaya dan Agama*. Inti: Jurnal Hukum dan Masyarakat.

para ahli waris mungkin akan mengalami kesulitan saat mengurus sertifikat tanah klaim asuransi, atau pencairan dana di lembaga keuangan atas nama orang yang telah meninggal.<sup>52</sup>

Dari perspektif hukum perbandingan, baik di Indonesia maupun di Malaysia, surat kematian memiliki fungsi yang sama sebagai dokumen yang memulai proses hukum warisan. Pemerintah melalui institusi seperti Balai Harta Peninggalan, memiliki hak untuk mengelola aset almarhum yang tidak memiliki ahli waris resmi, berdasarkan dokumen kematian yang telah diakui secara hukum. Ini menunjukkan bahwa surat kematian merupakan syarat penting bagi pemerintah dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap harta peninggalan warga.<sup>53</sup>

Dalam hukum Islam, akta kematian berfungsi sebagai bukti resmi yang menandakan bahwa proses pewarisan telah berlangsung, memungkinkan aturan faraid untuk diterapkan. Pelaksanaan hukum waris Islam di Indonesia harus berpegang pada prinsip legalitas formal yang diatur oleh negara, termasuk cara membuktikan kematian secara administratif. Ini menunjukkan bahwa akta kematian bukan sekadar dokumen sipil, tetapi juga memiliki aspek religius dalam penerapan hukum Islam.<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup> Nasrul, M. A. D., dkk, S.2021. *Tinjauan Umum Sistem Hukum Waris di Malaysia dan Indonesia: Isu-isu yang Dihadapi Kedua Negara*. Jurnal Syariah dan Hukum.

<sup>53</sup> *Ibid*

<sup>54</sup> Hutagaol, D. H. C., & Basani, C. S. (2024). *Harmonisasi Pembagian Harta Waris dalam Keluarga Antar Agama*. Syntax Imperatif: Jurnal Ilmiah Indonesia.

Selain itu, perlu diperhatikan bahwa surat kematian memiliki fungsi dalam mempertahankan keadilan dan ketertiban sosial. Kepastian status ahli waris mencegah terjadinya perselisihan di antara ahli waris dan melindungi hak anak-anak, pasangan, dan anggota keluarga lainnya yang berhak mendapatkan warisan, supaya tidak terjadi kesenjangan dan supaya pembagian yang adil dan sama rata. Banyaknya sengketa warisan di Indonesia terjadi akibat kurangnya dokumen kematian yang sah, sehingga mengakibatkan bentrokan klaim atas harta dan konflik atas pembagian warisan. Dengan demikian, surat kematian menjadi alat penting untuk menciptakan sistem hukum yang jelas, adil dan memiliki kepastian hukum.<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup> Suwarti, S., & Khunmay, D.2022. *Konflik yang Terjadi Akibat Penerapan Sistem Hukum Waris yang Berbeda di Indonesia*. Legalitas: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial.